



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (guru SMPN 2 Benteng), tempat kediaman Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Asisten Dosen (FIK UNM Makassar), tempat kediaman dahulu Kota Makassar sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly. tanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/2011 tanggal 14 Januari 2011;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun, tinggal di rumah sendiri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Benteng Utara, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat suka membohongi Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Juli 2012 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Makassar;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Kepulauan Selayar tanggal 30 Juni 2015 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir);

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar melalui Media Massa Radio Mapan Mandiri, sesuai dengan surat panggilan nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly. masing-masing tanggal 9 Oktober 2015 dan 9 November 2015, ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru SMPN 2 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif, Penggugat di persidangan telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor XXX/XXX/XX/2015/BKD tertanggal 30 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian dan telah ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Selayar;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan tahu mereka pasangan suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Jalan Fatmawati No. 33 Benteng, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan tahu mereka pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat bekerja di Makassar dan pulang ke Selayar 1 bulan sekali;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun 1 tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berakibat Tergugat jarang pulang ke Selayar;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 terjadi pertengkaran yang memuncak dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka hidup berpisah, Tergugat tidak pernah dating lagi ke Selayar;
- Bahwa pada tahun 2013, satu kali saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Makassar, namun sikap Tergugat berubah menjadi tidak ramah terhadap saksi;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan pada bulan Juli 2012 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu sejak 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, pada bulan Juli 2012 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, yang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah;
- Bahwa kedua saksi pernah berusaha menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi keduanya yang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga, artinya apabila salah satupihak atau kedua-duanya sudah enggan hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, hanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama 3 bulan atau 3 kali suci;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Makka, A., sebagai Ketua Majelis Hakim, Hapsah,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto.

Ketua Majelis

dto.

Hapsah, S.H.I.

dto.

Drs. H. Makka, A.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)